



PUTUSAN
Nomor 114/Pdt.G/2021/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat/ Tanggal Lahir: -, Umur: -, Jenis Kelamin: Laki-laki,
Agama: Hindu, Pekerjaan: Karyawan Swasta,
Kewarganegaraan: Indonesia, bertempat tinggal di
Kab. Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

Lawan:

Tergugat, Tempat/ Tanggal Lahir: -, Umur: -, Jenis Kelamin :
Perempuan, Agama: Hindu, Pekerjaan: Karyawan
Swasta, Kewarganegaraan: Indonesia bertempat
tinggal di Kab. Bangli, dan saat ini tidak diketahui
alamatnya, yang selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 14 Oktober 2021 dalam Register Nomor 114/Pdt.G/2021/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan Agama di Bali, pada tanggal 25 Juli 2011 yang dilangsungkan di rumah penggugat yang beralamat di Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, di mana penggugat berkedudukan sebagai purusa dan tergugat berkedudukan sebagai predana.
2. Bahwa sebagai warga Negara Indonesia yang baik dan benar serta untuk tertib administrasi kependudukan maka mengenai perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut diatas telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangli sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 991/KINTAMANI/WNI/2012 tanggal 27 Desember 2012.

3. Bahwa selama penggugat dengan tergugat menjalin hubungan sebagai pasangan suami istri dan hidup berumah tangga telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yaitu: ANAK I, jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Bangli pada tanggal 30 Desember 2011 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor:1380TL/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan keluarga Berencana Kabupaten Bangli.
4. Bahwa pada mulanya perkawinan penggugat dengan tergugat berlangsung Harmonis dan bahagia, akan tetapi keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga tidak bertahan lama oleh karena sering terjadi kurangnya komunikasi antara penggugat dan tergugat karena berbagai masalah rumah tangga yang terjadi, seiring berjalannya waktu hubungan penggugat dan tergugat semakin renggang dan semakin kurangnya komunikasi dan keterbukaan satu sama lain.
5. Bahwa oleh karena penggugat merasa sudah tidak bisa lagi bertahan dengan tergugat, maka tergugat pun pergi meninggalkan rumah sejak bulan Mei 2012, dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang serta tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri.
6. Bahwa oleh karena perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi serta penggugat dengan tergugat telah mempunyai prinsip masing-masing sehingga sulit untuk rukun kembali dalam merajut rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam pasal, Undang-undang Nomor:1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu “Perkawinan ialah ikatan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” oleh karena tujuan dari perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi maka antara penggugat dan tergugat tidak melihat jalan yang terbaik kecuali mengakhiri perkawinan dengan perceraian.
7. Bahwa oleh karena penggugat dengan tergugat beralamat diwilayah hukum pengadilan Negeri Bangli dan agar adanya kepastian status hukum yang jelas antara penggugat dengan tergugat, sehingga permasalahan ini penggugat ajukan dihadapan yang terhormat ketua Pengadilan Negeri Bangli dan setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama, maka penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli memberikan putusan yang amalnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan seluruhnya;



2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilakukan oleh penggugat dengan tergugat menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 25 Juli 2011 yang dilangsungkan di rumah penggugat yang beralamat di Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dimana penggugat berkedudukan sebagai purusa dan tergugat berkedudukan sebagai predana serta telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli kutipan Akta Perkawinan Nomor: 991/KINTAMANI/WNI/2012 tanggal 27 Desember 2012, adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan dan mencatatkan perceraian tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, dalam register yang sedang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Perceraian oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali melalui panggilan umum karena alamatnya tidak diketahui, yaitu dengan menempelkan Relas Panggilan kepada Tergugat pada papan pengumuman di Pengadilan Negeri Bangli, papan pengumuman Kantor Bupati Bangli dan mengumumkannya melalui website Pengadilan Negeri Bangli (www.pn-bangli.go.id) serta melalui siar iklan Radio di Click Radio 94.9 FM Bali pada PT. Radio Click Gita Saraswati, sebagaimana relas panggilan sidang kepada Tergugat tertanggal 19 Oktober 2021, dan 25 November 2021, akan tetapi Tergugat tidak juga hadir menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya di persidangan. Oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sehingga upaya penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat. Atas gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan ada perubahan pada petitum kedua namun tidak mengubah materi pokok gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 991/Kintamani/WNI/2012, antara Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bangli tertanggal 27 Desember 2012, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5106040107880739 atas nama Penggugat tertanggal 26 Februari 2019, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5106042408065580 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 08-12-2015, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1380/TL/2012 atas nama Anak I, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 28 Desember 2012, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Seluruh bukti surat tersebut telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai. Maka bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Komang Kembar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 25 Juli 2011, di rumah Penggugat di Kab., Bangli;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah kawin tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak I lahir di Bangli, pada tanggal 30 Desember 2011;
- Bahwa setahu Saksi yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa izin serta alasan yang jelas sejak sekira



anak Penggugat dan Tergugat berumur 3 (tiga) bulan yaitu sekira bulan Maret 2012;

- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan, tidak ada percekcoan maupun pertengkaran sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa permissi maupun izin pada siapapun;
- Bahwa tidak ada yang tahu Tergugat pergi kemana;
- Bahwa tidak diketahui Tergugat saat ini berada di mana;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya hingga saat ini, Tergugat tidak pernah berkomunikasi maupun pulang kembali menjenguk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah, yang menjaga dan merawat anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;

2. I Wayan Suardika;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 25 Juli 2011, di rumah Penggugat di Kab., Bangli;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah kawin tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak I lahir di Bangli, pada tanggal 30 Desember 2011;
- Bahwa setahu Saksi yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa izin serta alasan yang jelas sejak sekira anak Penggugat dan Tergugat berumur 3 (tiga) bulan yaitu sekira bulan Maret 2012;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan, tidak ada percekcoan maupun pertengkaran sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa permissi maupun izin pada siapapun;
- Bahwa tidak ada yang tahu Tergugat pergi kemana;
- Bahwa tidak diketahui Tergugat saat ini berada di mana;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya hingga saat ini, Tergugat tidak pernah berkomunikasi maupun pulang kembali menjenguk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah, yang menjaga dan merawat anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilangsungkan dengan Tergugat secara Agama Hindu di Bangli pada tanggal 25 Juli 2011, dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakili dirinya menghadiri persidangan meskipun Tergugat tersebut telah dipanggil secara patut, oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah maka cukup beralasan untuk menyatakan Tergugat tidak berkehendak untuk membela kepentingannya dan Tergugat melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, maka menurut hukum, Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tidak diindahkan oleh Tergugat, hal tersebut tidak serta merta membuat gugatan menjadi dikabulkan. Majelis Hakim tetap memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan apakah gugatan tersebut beralasan dan tidak mengandung hal-hal yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa: "Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan diketahui berdasarkan bukti surat P-2, P-3, dan sesuai dengan keterangan Para Saksi, bahwa Tergugat awalnya bertempat tinggal di Kab., Bangli, Provinsi Bali, namun sejak sekira 10 (sepuluh) tahun yang lalu hingga saat ini tidak diketahui dimana keberadaan daripada Tergugat di wilayah Indonesia, sedangkan Penggugat bertempat tinggal di Kab., Bangli, Provinsi Bali, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli. Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat kediamannya, maka berdasarkan Pasal 20 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 RBg: "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*fait*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut". ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selanjutnya pada ayat 2 disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, maka telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juli 2011, di rumah Penggugat di Kab., Bangli. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten bangli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapatlah ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan *aquo* yaitu apakah benar telah terjadi Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, dimana hal itu yang menjadi alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi, telah terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa izin kepada Penggugat maupun keluarga Penggugat sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur 3 (tiga) bulan yaitu sekira bulan Maret tahun 2012. Tidak diketahui Tergugat pergi kemana dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaan daripada Tergugat. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada permasalahan, pertengkaran atau percekocokan sebelumnya sehingga tidak diketahui alasan sah bagi Tergugat untuk pergi meninggalkan Penggugat. Sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah berkomunikasi maupun pulang kembali menjenguk Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya yang meminta perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan dalil karena Tergugat meninggalkan Penggugat selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa", sudah tidak dapat lagi diharapkan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian alasan Penggugat tersebut adalah termasuk kedalam alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat dalam petitum ke-2 (kedua) adalah beralasan dan haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat dalam Petitum ke-2 (kedua) dikabulkan, maka berdasarkan pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan: "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", oleh karena undang-undang tentang Administrasi Kependudukan mengatur dengan tujuan agar tertib administrasi kependudukan serta mempermudah dalam pembuatan Akta pendataan penduduk yang mendaftarkan perkawinan maupun perceraian dan Akta perceraian merupakan dokumen penting bagi para pihak untuk memberikan ketegasan maupun penjelasan terhadap status perkawinan antara para pihak, dengan demikian petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yaitu: "Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan Juncto Undang undang Nomor 25 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”, dengan demikian meskipun hal ini tidak tercantum dalam petitum, namun Majelis akan menambahkannya dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 R.Bg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 R.Bg, pasal-pasal dalam R.Bg, pasal-pasal dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan Tanggal 25 Juli 2011 secara Agama Hindu di Bangli, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 991/KINTAMANI/WNI/2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 27 Desember 2012, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu, dan untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.195.000,00(satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022, oleh kami, Edo Kristanto Utoyo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H. dan Amirotul Azizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Edo Kristanto Utoyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Roni Eko Susanto, S.H. dan Amirotul Azizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu I Nyoman Supadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roni Eko Susanto, S.H.

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Amirotul Azizah, S.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Supadi, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp50.000,00; |
| 3. Panggilan..... | : | Rp975.000,00; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Sumpah	:	Rp100.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.195.000,00;</u>

(satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)